

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 24/7/PBI/2022
TENTANG
TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING

1. Q : Apakah latar belakang diterbitkannya PBI No. 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing?

A : Penerbitan PBI No. 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing adalah respons terhadap perkembangan ekonomi global terutama perkembangan perekonomian digital dan transaksi *cross-border*, upaya untuk meningkatkan transaksi derivatif, dan perlunya restrukturisasi ketentuan-ketentuan di pasar valuta asing yang bersifat parsial menjadi ketentuan yang terintegrasi dan berbasis prinsip (*principal-based*).

PBI tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing mengintegrasikan 3 ketentuan di pasar valuta asing yaitu PBI tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, PBI tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing, dan PBI tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*.

2. Q : Bagaimana lawan transaksi Bank dalam melakukan transaksi di Pasar Valuta Asing diklasifikasikan?

A : Bank dapat melakukan transaksi di Pasar Valuta Asing dengan nasabah yang diklasifikasikan sebagai Penduduk dan Bukan Penduduk.

Penduduk yaitu orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Bukan Penduduk yaitu orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia.

3. Q : Apa saja jenis transaksi valuta asing yang dapat dilakukan antara Bank dan nasabah (Penduduk dan Bukan Penduduk)?

A : Jenis transaksi di pasar valuta asing terdiri atas:

 - a. transaksi yang bersifat tunai yaitu transaksi *today, tomorrow*, dan *spot*.
 - b. transaksi derivatif nilai tukar yaitu transaksi derivatif *plain vanilla* dan transaksi *structured product*.

- c. transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah yaitu transaksi lindung nilai sederhana (*aqd al-tahawwuth al-basith*) dan transaksi lindung nilai kompleks (*aqd al-tahawwuth al-murakkab*).
4. Q : Berapa jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah yang wajib memiliki *underlying*?
- A : Jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi valuta asing yang wajib memiliki *underlying* yang secara detail akan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
5. Q : Apa jenis *underlying* transaksi yang dapat digunakan dalam transaksi valuta asing terhadap rupiah?
- A : Jenis *underlying* transaksi yang dapat digunakan dalam transaksi valuta asing terhadap rupiah terdiri atas:
1. kegiatan transaksi berjalan (*current account*);
 2. kegiatan transaksi finansial (*financial account*);
 3. kegiatan transaksi modal (*capital account*);
 4. kredit atau pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi;
 5. perdagangan barang dan jasa di dalam negeri; dan
 6. *Underlying* Transaksi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
6. Q : Apakah nasabah dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan Bank untuk kepentingan nasabah lainnya (transaksi melalui pihak ketiga)?
- A : Transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk kegiatan ekonomi tertentu antara lain perdagangan menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*) dan transaksi investasi portofolio dapat dilakukan melalui pihak ketiga.